

BAB III

KETENTUAN UMUM TENTANG PERJUDIAN

A. Pengertian dan Ruang Lingkup Perjudian

1. Pengertian umum tentang Perjudian

Perjudian merupakan salah satu permainan tertua di dunia hampir di seluruh Negara bahkan dunia mengenal sebagai salah satu permainan untung-untungan. Judi juga merupakan sebuah permasalahan sosial di karenakan dampak yang di timbulkan amat sangat negative bagi kepentingan nasional terutama bagi generasi muda karena menyebabkan para pemuda cenderung malas dalam bekerja dan dana yang mengalir dalam permainan ini cukup besar sehingga dana yang semula dapat digunakan untuk pembangunan malah mengalir untuk permainan judi, judi juga bertentangan dengan agama, moral, serta kesusilaan. Permainan judi juga dapat menimbulkan ketergantungan dan menimbulkan kerugian dari segi materiil dan imateriil tidak saja bagi para pemain tetapi keluarga mereka sekaligus¹.

Judi atau permainan “*judi*” atau “*perjudian* ” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah permainan dengan memakai uang sebagai taruhan.² Berjudi ialah mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan tebakan berdasarkan kebetulan, dengan tujuan

¹Josua Sitompul, *Cyberspace Cybercrimes Cyberlaw: Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, PT. Tatanusa, Jakarta hal

²Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, Balai Pustaka, Jakarta, 1995, hlm. 419.

mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar daripada jumlah uang atau harta semula³. Dalam bahasa Inggris judi maupun perjudian dalam arti sempit artinya *gamble* yang artinya “*play cards or other games for money ; to risk money on future event or possible happening*. Dan yang terlibat dalam permainan disebut *a gamester* atau *a gambler* yaitu *one who plays cards or other games for money*⁴.

Kartini Kartono mengartikan judi sebagai pertaruhan dengan sengaja yaitu mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa, permainan pertandingan, perlombaan, dan kejadian-kejadian yang tidak atau belum pasti hasilnya⁵. Dalam tafsir Kitab Undang-undang Hukum Pidana Judi diartikan sebagai:

“Permainan judi berarti harus diartikan dengan artian yang luas juga termasuk segala pertaruhan tentang kalah menangnya suatu pacuan kuda atau lain-lain pertandingan, atau segala pertaruhan dalam perlombaan-perlombaan yang diadakan antara dua orang yang tidak ikut sendiri dalam perlombaan-perlombaan itu, misalnya totalisator dan lain-lain”⁶.

Seorang antropolog mengatakan sangat sulit untuk memisahkan perilaku judi dari masyarakat kita terlebih masyarakat Indonesia atau

³*ibid*

⁴Michael West, *An International Reader's Dictionary*, Longman Group Limited, London, 1970, hlm. 155.

⁵Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, jilid I, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 56.

⁶Dali Mutiara, *Tafsiran Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1962, hlm. 220.

orang Jawa khususnya judi benar-benar mendarah daging.⁷ Dari sisi budaya telah lama di kenal bentuk-bentuk judi seperti judi dadu, adu jago, pacuan kuda, dan adu domba yang sudah menjadi tradisi di daerah Sunda. Di daerah Jawa Timur tepatnya Pulau Madura terkenal dengan Karapan Sapi, Pulau Sumbawa terkenal dengan lomba pacuan kuda dan di daerah Sulawesi selatan serta daerah Bali dengan adu ayam jago. Bentuk-bentuk judi dan perjudian tersebut dimainkan oleh rakyat jelata sampai pangeran kalangan istana yang mempunyai kedudukan dan status terhormat.

Kemudian varian judi dan perjudian semakin menunjukkan peningkatan setelah masuknya masyarakat China beserta kebudayaannya yang menunjukkan kartu sebagai alat bantu untuk perjudian. Bagi masyarakat china perjudian merupakan suatu cara untuk buang sial namun bagi masyarakat Indonesia perjudian dijadikan pengharapan untuk mendapatkan uang yang cepat tanpa kerja keras untuk mengubah keadaan ekonomi, akibatnya judi atau perjudian menjadi sejenis ritual dalam masyarakat. Secara teknis perjudian merupakan hal yang sangat mudah untuk dilakukan⁸.

Sedangkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 303 ayat (3) mengartikan judi sebagai:

“Tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja dan juga

⁷Nuridin H. Kistanto, *Kebiasaan Masyarakat Berjudi*, Harian Suara Merdeka, Minggu, 4 November 2001, hal. 8

⁸ Hasil wawancara dengan Briptu Widhiyanto, Salah satu Polantas Polres Kabupaten Kendal(dilakukan pada tanggal 1 februari 2016)

kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan permainan. Termasuk juga main judi adalah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala permainan lainnya”.

Pada hakekatnya judi maupun perjudian jelas-jelas bertentangan dengan agama, kesusilaan, dan moral Pancasila, serta membahayakan bagi kehidupan dan kehidupan masyarakat bangsa dan Negara.

Pada kasus perjudian, walaupun ancaman hukuman diperberat dan delik diubah (dari pelanggaran menjadi kejahatan), tapi masalah masyarakat ini tidak tertanggulangi. Ada beberapa wacana untuk mengatasi, antara lain melokalisasi judi (biasanya selalu menyebut contoh Malaysia dengan *genting highlandnya*), sebagian yang lain dengan membuat Peraturan Daerah (Perda) di masing-masing daerah. Ada juga keluhan bahwa penegak hukum kurang antusias memberantas judi di beberapa daerah. Hal itu biasanya dibumbui kecurigaan adanya kepentingan dari bisnis judi yang menguntungkan. Sebagian menyebutkan bahwa penegak hukum tidak bisa bertindak jika permainan judi mendapatkan izin dari pemerintah daerahnya.

Secara psikologis, manusia Indonesia memang tidak boleh dikatakan pemalas, tetapi memang agak sedikit manja dan lebih suka dengan berbagai kemudahan dan mimpi-mimpi yang mendorong perjudian semakin subur dan berkembang. Dari sisi mental, mereka

yang terlibat dengan permainan judi maupun perjudian, mereka akan kehilangan etos kerja mereka sebab mereka menggantungkan harapan akan menjadi kaya dengan berjudi.

Bagi mereka yang terlibat langsung dengan perjudian akan cenderung berfikir negative dan tidak rasional. Pelaku judi terutama judi togel biasanya ada yang pergi ke dukun, ketempat keramat atau kuburan untuk mendapatkan ilham atau wangsit mengenai nomor togel yang akan keluar besok hari padahal jika di logika jika seorang dukun mengetahui nomor yang akan keluar atau jumlah skore dan pemenang dalam suatu pertandingan maka ia akan memasang nomor judi atau memilih tim atau pemenang untuk dirinya sendiri serta ia tak akan jadi dukun karena ia sudah banyak uang.

Segi perilaku masyarakat juga mudah ditebak, mereka ini cenderung mengisolasi diri dan mencari komunitas yang sejalan dengan mereka. Dengan demikian mungkin judi sudah menjadi penyakit social yang usianya sebaya dengan kelahiran manusia dan tetap saja ada mengisi kebutuhan manusia.

Beberapa contoh permainan seperti tersebut diatas, maka jelaslah apa yang sebenarnya yang dimaksud pengertian judi oleh masyarakat, yaitu sebuah permainan atau perbuatan yang sifatnya untung-untungan atau dengan mempergunakan uang atau barang sebagai taruhannya.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka dapat penulis simpulkan bahwa permainan judi menurut masyarakat, mengandung unsure yang meliputi:

1. Ada permainan atau perbuatan manusia;
2. Bersifat untung-untungan atau tidak;
3. Dengan menggunakan uang atau barang sebagai taruhannya, Jadi, yang dikatakan judi harus memenuhi ketiga unsure tersebut.

Masyarakat dalam kehidupan nyata memiliki dua pendapat mengenai perjudian, dua pendapat tersebut sangat sulit untuk di pertemukan karena masing-masing pendapat mempunyai alasan tersendiri mengenai perjudian. Ada sebagian masyarakat yang menerima dan senang melakukan perbuatan judi, dan dilain pihak terdapat juga yang tidak senang dan menolaknya bahkan sampai menjauhi dan menganggap judi sebagai perbuatan buruk dan terkutuk. Masyarakat yang sedemikian ini menghendaki kehidupan yang baik dan yang bersih dari segala perbuatan yang dipandang kurang baik atau tidak patut dilakukan. Dengan demikian, bahwa di lihat dari beberapa pendapat masyarakat sehari-hari dapat dikategorikan sebagai berikut:

1. Golongan pertama, yaitu masyarakat yang senang atau menerima perjudian;

2. Golongan kedua, yaitu masyarakat yang tidak senang atau menolak adanya perjudian.

Golongan pertama, yaitu orang-orang yang gemar dengan judi dan senang menerima perjudian. Tipe masyarakat ini memandang judi sebagai salah satu jalan keluar untuk mencapai cita-cita tanpa menghiraukan dampak secara sosial atau dampak untuk dirinya sendiri beserta keluarganya. Masyarakat ini cenderung hanya memandang judi dari segi ekonomi semata untuk dapat dengan mudah keluar dari belenggu kemiskinan. Misalnya ingin kaya dengan cepat ingin mendapatkan hasil yang sebanyak-banyaknya dengan tenaga dan biaya yang ringan. Golongan pertama ini beranggapan bahwa judi dipandang sebagai perbuatan biasa, bahkan merupakan mata pencaharian sehari-hari, dapat menghasilkan sebanyak-banyaknya dengan melalui permainan judi.

Ada pandangan lain yang berpendapat dan cenderung cara berfikir terhadap judi hanya ditinjau dari segi ekonomi semata-mata, yang dihubungkan dengan masalah pembangunan sehingga menganggap judi itu benar dan tepat sekali dan harus diterima, karena dengan melalui cara lain tidak mungkin, walaupun mungkin dalam waktu kurun yang lama sekali, berarti secara tidak langsung menghambat jalannya pembangunan yang sudah direncanakan, dengan demikian mereka cenderung untuk menggunakan falsafah menghalalkan segala cara.

Dengan berfikir dari segi ekonomi memang tepat sekali untuk mempercepat masuknya dan atau hasil yang di maksudkan, dan dapat ditumpuk yang relative singkat, dengan perjudian uang mengalir gampang sekali. Inilah pandangan atau penilaian bagi golongan yang senang dan menerima kehadiran judi, yang dititik beratkan pada segi keuntungan saja, tanpa menghiraukan akibat negatifnya.

Golongan yang kedua yaitu yang tidak senang atau menolak terhadap judi. Golongan ini bertitik tolak pada kebiasaan-kebiasaan hidup tanpa membawa akibat yang bersifat negative termasuk permainan judi, karena ingin dia baik. Judi adalah suatu perbuatan yang dianggap bertentangan dengan aturan-aturan hukum yang ada berlaku dalam kehidupan masyarakat yang biasa di sebut dengan norma yaitu kesusilaan, kesopanan, serta agama. Karena pada prinsipnya semua agama mutlak menolak dan melarangnya, sebagaimana telah dikemukakan diatas bahwa hakekatnya perjudian itu bertentangan dengan agama, kesusilaan, dan moral pancasila serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat bangsa dan Negara.

Pada masa sekarang, banyak bentuk permainan yang sulit dan menuntut ketentuan serta ketrampilan dijadikan alat judi. Umpamanya pertandingan-pertandingan atletik, badminton, tinju, gulat, dan sepak bola. Juga acuan-acuan misalnya: pacuan kuda, anjing balap, biri-biri, dan karapan sapi, serta tidak lupa dalam balap motor yang di jalan

umum pun menggunakan perjudian. Permainan dan acuan-acuan tersebut semula bersifat kreatif dalam bentuk asumsi yang menyenangkan untuk menghibur diri sebagai pelepas ketegangan sesudah bekerja. Di kemudian hari ditambahkan dengan elemen pertaruhan guna memberikan insentif kepada para pemain untuk memenangkan pertandingan. Di samping itu dimaksudkan pula untuk mendapatkan keuntungan komersial bagi orang-orang atau kelompok-kelompok tertentu.

2. Unsur-unsur Perjudian

Ada tiga unsur agar suatu perbuatan dapat dinyatakan sebagai judi, yaitu adanya unsur⁹:

- a) Permainan/perlombaan. Perbuatan yang dilakukan biasanya berbentuk permainan atau perlombaan. Jadi dilakukan semata-mata untuk bersenang-senang atau kesibukan untuk mengisi waktu senggang guna menghibur hati. Jadi bersifat rekreatif. Namun disini para pelaku tidak harus terlibat dalam permainan. Karena boleh jadi mereka adalah penonton atau orang yang ikut bertaruh terhadap jalannya sebuah permainan atau perlombaan.
- b) Untung-untungan. Artinya untuk memenangkan permainan atau perlombaan ini lebih banyak digantungkan kepada unsur spekulatif/kebetulan atau untung-untungan. Atau faktor

⁹ Unsur-unsur Perjudian, hlm 45, dalam skripsi Kris Demirto Faot dengan Judul Skripsi Tinjauan Kriminologi terhadap Tindak Pidana Perjudian Kupon Putih di Timika Papua, dikutip pada tanggal 26 Agustus 2016 Pukul 19.00

kemenangan yang diperoleh dikarenakan kebiasaan atau kepintaran pemain yang sudah sangat terbiasa atau terlatih.

- c) Ada taruhan. Dalam permainan atau perlombaan ini ada taruhan yang dipasang oleh para pihak pemain atau bandar. Baik dalam bentuk uang ataupun harta benda lainnya. Bahkan kadang istripun bisa dijadikan taruhan. Akibat adanya taruhan maka tentu saja ada pihak yang diuntungkan dan ada yang dirugikan. Unsur ini merupakan unsur yang paling utama untuk menentukan apakah sebuah perbuatan dapat disebut sebagai judi atau bukan.

Dari uraian di atas maka jelas bahwa segala perbuatan yang memenuhi ketiga unsur diatas, meskipun tidak disebut dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1981 adalah masuk kategori judi meskipun dibungkus dengan nama-nama yang indah sehingga nampak seperti sumbangan, semisal PORKAS atau SDSB. Bahkan sepakbola, pingpong, bulutangkis, voley dan catur bisa masuk kategori judi, bila dalam prakteknya memenuhi ketiga unsur diatas

3. Bentuk-bentuk Perjudian Menurut PP No 9 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian

Dalam penjelasan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7

Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, Pasal 1 ayat (1), disebutkan beberapa macam perjudian yaitu:

a) Perjudian di Kasino antara lain terdiri dari:

1. Roulette;
2. Blackjack;
3. Baccarat;
4. Creps;
5. Keno;
6. Tombala;
7. Super ping-pong;
8. Lotto Fair;
9. Satan;
10. Paykyu;
11. Slot machine (Jackpot);
12. Ji si kie;
13. Big six Wheel;
14. Chuc a Cluck;
15. Lempar paser/ bulu ayam pada sasaran atau papan;
16. Yang berputar (Paseran);
17. Pachinko
18. Poker;
19. Twenty One;
20. Hwa-Hwe;

21. Kiu-Kiu

b) Perjudian ditempat-tempat keramaian, antara lain terdiri dari perjudian dengan:

1. Lempar paser atau bulu ayam pada papan atau sasaran yang tidak bergerak;
2. Lempar gelang;
3. Lempar coin (uang);
4. Koin;
5. Pancingan;
6. Menebak sasaran yang tidak berputar;
7. Lembar bola;
8. Adu ayam;
9. Adu kerbau;
10. Adu kambing atau domba;
11. Pacu kuda;
12. Karapan sapi;
13. Balap liar motor ataupun mobil;
14. Pacu anjing;
15. Hailai;
16. Mayong/macak;
17. Erek-erek;

c) Perjudian yang dikaitkan dengan alasan-alasan lain diantaranya perjudian yang dikaitkan dengan kebiasaan-kebiasan:

1. Adu ayam;
2. Adu sapi;
3. Adu kerbau;
4. Pacu kerbau;
5. Karapan sapi;
6. Adu domba atau kambing;
7. Adu burung merpati;

Menurut penjelasan diatas, dikatakan bahwa bentuk perjudian yang terdapat dalam angka 3, seperti adu ayam, karapan sapi, dn lain sebagainya itu tidak termasuk perjudian apabila kebiasaan-kebiasaan yang bersangkutan berkaitan dengan upacara keagamaan dan sepanjang kebiasaan itu tidak merupakan perjudian.

Ketentuan pasal ini mencakup pula bentuk dan jenis perjudian yang mungkin timbul dimasa yang akan datang sepanjang kategori perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP.

Menurut agama khususnya agama islam telah ditegaskan bahwa menghendaki perbuatan judi, karena itu harus di hindari. Di samping itu akibat-akibat negative yang ditimbulkan judi sangat dirasakan sekali menimpa kepada seluruh manusia, yang lebih dahsyat akibat yang di timbulkan yaitu menimbulkan keruntuhan moral, sehingga

dimana-mana timbul pencurian, perampokan, penodongan, dan lain sebagainya yang dapat menyebabkan kehancuran dan kemelaratan dan lain sebagainya.

Semua akibat-akibat judi yang ditimbulkan, jika di bandingkan dengan hasil yang dicapai, tidak ada manfaatnya lagi atau dengan kata lain merehabilitasi masyarakat yang disebabkan oleh pengaruh atau akibat-akibat negative dari perjudian, biaya yang lebih besar atau berat daripada dana hasil yang di peroleh.

Salah satu syarat untuk hidup sejahtera dalam masyarakat adalah tunduk kepada tata tertib atas peraturan di masyarakat atau Negara, apabila tata tertib yang berlaku dalam masyarakat itu lemah dan berkurang maka kesejahteraan dalam masyarakat yang bersangkutan akan mundur dan mungkin akan kacau sama sekali. Untuk mendapatkan gambaran dari hukum pidana, maka terlebih dahulu dilihat pengertian-pengertian daripada hukum pidana. Menurut Moeljatno dalam buku *Asaz-Asaz Hukum Pidana*, "Hukum Pidana adalah bagian dari pada keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara, yang dasar-dasar aturan untuk:

- 1) Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukannya, yang dilarang yang disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larang tersebut.

- 2) Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- 3) Menentukan dengan cara bagaimana pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut¹⁰.

Dikatakan bahwa hukum pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara, karena di samping hukum pidana itu masih ada hukum-hukum yang lain misalnya hukum perdata, hukum tata Negara, hukum Islam, hukum tata pemerintahan, dan sebagainya.

Membicarakan masalah hukum pidana tidak lepas kaitannya dengan subyek yang di bicarakan oleh hukum pidana itu. Adapun yang menjadi subyek dari hukum pidana itu adalah manusia selaku anggota masyarakat. Manusia selaku subyek hukum yang pendukung hak dan kewajiban di dalam menjalankan kewajiban di dalam menjalankan aktivitas yang berhubungan dengan masyarakat tidak jarang menyimpang dari norma yang ada. Adapun penyimpangan itu berupa tingkah laku yang dapat di golongankan dalam pelanggaran dan kejahatan yang sebetulnya dapat membahayakan keselamatan diri sendiri, masyarakat menjadi resah, aktivitas hubungannya, menjadi

¹⁰Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002. hlm. 1.

terganggu yang menyebabkan didalam masyarakat tersebut sudah tidak lagi adanya ketertiban masyarakat.

Secara garis besar adanya ketertiban itu di penuhi oleh adanya peraturan atau tata tertib, ketertiban-ketertiban itu di penuhi oleh adanya peraturan atau tata tertib, ketentuan-ketentuan yang bersangkutan dengan tata tertib ini dalam kaidah atau norma yang tertuang posisinya di dalam masyarakat sebagai norma hukum.

Dengan adanya tatanan norma tersebut, maka posisi yang paling di tekankan adalah norma hukum, meskipun norma yang lain tidak kalah penting perannya dalam kehidupan masyarakat.

Guna mewujudkan tertib social Negara menetapkan dan mengesahkan peraturan perundang-undangan untuk mengatur masyarakat. Peraturan-peraturan itu mempunyai sanksi hukum yang bersifat memaksa. Artinya bila peraturan itu sampai dilanggar maka pada pelanggarnya dapat dikenakan hukuman. Jenis hukuman yang akan dikenakan terhadap pelanggar akan sangat tergantung pada macamnya pertauran yang dilanggar. Pada prinsipnya setiap peraturan mengandung sifat paksaan artinya orang-orang yang tidak mau tunduk akan sanksi terhadap pelanggaran tersebut.

Guna menjaga ketertiban dan ketentraman masyarakat, hukum pidana diharapkan difungsikan disamping hukum lainnya yang terdapat di dalam masyarakat. Norma hukum sedikit atau banyak berwawasan pada objek peraturan yang bersifat memaksa dan dapat

disebut hukum. adapun maksud disusunnya hukum dan peraturan lainnya adalah untuk mencapai ketertiban dan kesejahteraan dalam masyarakat dan oleh sebab itu pembentukan peraturan atau hukum kebiasaan atau hukum nasional hendaklah selalu benar-benar ditujukan untuk kepentingan umum.

Menurut Ronny Hanitijo Soemitra bahwa:

“Fungsi hukum di dalam kelompok itu adalah menerapkan control yang membersihkan masyarakat dari sampah-sampah masyarakat tidak dikehendaki sehingga hukum memiliki suatu fungsi untuk mempertahankan eksistensi kelompok itu. Anggota-anggota kelompok yang bekerja di dalam ruang lingkup sistemnya, kemungkinan akan berhasil mengatasi tuntutan yang menuju ke arah penyimpangan guna menjamin agar kelompok tersebut tetap utuh, atau kemungkinan lain hukum gagal dalam melaksanakan tugasnya sehingga kelompok itu hancur, cerai berai atau punah”¹¹.

Hukum itu di buat oleh penguasa yang berwenang untuk menuju kebaikan-kebaikan maka konsekuensinya setiap pelanggaran hukum harus diberi reaksi atau tindakan yang tepat, pantas agar wibawa tegaknya hukum terjaga seperti halnya hubungan norma hukum terhadap pemberantasan perbuatan perjudian di masyarakat. Hukum pidana yang berlaku sekarang ini sudah diusahakan untuk disesuaikan dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 1 tahun 1946 tentang

¹¹Ronny Hanitijo Soemitro, *Beberapa Masalah Dalam Studi Hukum dan Masyarakat*, Remadja Karya, CV. Bandung, 1985, hlm. 132

Peraturan hukum pidana dan munculnya undang-undang pidana di luar W.V.S.

Menurut Bambang Poernomo, pengertian hukum pidana yaitu pertama, Hukum merupakan organ peraturan-peraturan yang abstrak, dan kedua, Hukum merupakan suatu proses sosial untuk mengadakan tertib hukum dan mengatur kepentingan masyarakat¹².

3. Perjudian Dalam Balap Liar

Perjudian balapan liar merupakan aktifitas negatif yang dilakukan di tempat umum jalan raya, sehingga aktifitas tersebut mengganggu dan meresahkan masyarakat. Tindak pidana perjudian memiliki efek yang negative yaitu membuat petaruh merasa kecanduan atau *addicted* karena merasa mudah untuk memperoleh uang. Sementara itu di sisi lain, seorang petaruh judi yang kalah akan merasa penarasan dan akan berusaha lagi mengejar jumlah uang yang akan hilang dengan cara bertaruh judi lagi dengan jumlah uang yang sama untuk dipertaruhkan atau lebih untuk mendapatkan keuntungan.

Pelaku penjudi balap liar selalu berpindah-pindah tempat dari satu tempat ke tempat lainnya, dimana para pelaku memanfaatkan celah dari aparat kepolisian yang tidak memantau atau yang belum diketahui oleh pihak kepolisian terhadap jalan raya atau tempat yang dijadikan balap liar. Selain itu para pelaku mencari jalan yang sepi dan jarang

¹²Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Dahlia Indonesia, Jakarta, 1997. hlm.17

pengendara motor lewat dimana jalan tersebut mempunyai kondisi jalan yang mulus, lurus, dan tidak bergelombang.

Para pelaku juga mensiasati dengan melakukan pada jam tertentu, dimana dalam jam tersebut sudah mereka perjanjikan sebelum menjalankan balap liar agar tidak tercium oleh aparat kepolisian selain itu mereka juga sudah mempunyai 2 atau 3 jalan yang akan mereka gunakan balap liar dimana dari jalan tersebut mereka memilih yang paling aman untuk di jadikan sirkuit balap liar. Para pelaku penjudi adalah orang-orang dewasa yang bisa mengatur jalannya perjudian balap liar. Dan kebanyakan bukan dari daerah wilayah tersebut, melainkan dari daerah lain atau diluar wilayah terjadinya aksi balap liar. Sedangkan, pelaku balap liar atau yang biasanya di sebut dengan joki biasanya di dominasi oleh anak-anak yang dibawah umur dan belum memiliki SIM.

Dengan adanya mereka melakukan balap liar secara berpindah-pindah aparat kepolisian kesulitan untuk melakukan penggrebakan dan razia pada saat mereka melakukan balap liar dan dari sini aparat kepolisian kesulitan untuk menangkap para pelaku, dengan adanya hal seperti ini para pelaku dengan mudah menjalankan aksi perjudian balap liar.

Selain itu perjudian balap liar yang mempunyai cara yang sangat rapi dan selalu memanfaatkan celah dari aparat kepolisian, pasti ada pihak yang dapat membantu aparat untuk mendapatkan informasi

mengenai balap liar yang di dalamnya terdapat unsur perjudian yaitu masyarakat sekitar tempat berlangsungnya balapan liar, akan tetapi dalam kenyataan masyarakat sekitar tidak mempunyai kepedulian dan seakan-akan bersifat acuh dengan adanya balap liar yang dilakukan di wilayah tersebut.

Judi merupakan penyakit masyarakat yang dalam sejarah dari generasi ke generasi tidak mudah di berantas, penyakit masyarakat dalam konteks ini yaitu segenap tingkah laku masyarakat yang dianggap tidak sesuai dengan norma yang ada di dalam masyarakat dan adat istiadat atau tidak terintegrasi dengan tingkah laku umum¹³. Permasalahan yang timbul adalah maraknya terjadi perjudian dengan obyek pertaruhan balap liar. Balap liar merupakan permainan adu ketangkasan beberapa pengendara motor yang dilakukan ditempat umum atau jalan raya. Balap liar ini kemudian berkembang dan menjadi identitas dikalangan remaja atau anak muda dan pelajar.

Lebih lanjut lagi lebih bersinergi menjadi hiburan menengah kebawah. Seiring berkembangnya jaman, muncul suatu metode permainan judi balap liar yang dilakukan tanpa adanya interaksi langsung diantara orang-orang yang melaksanakan permainan judi balap liar ini.

Para petaruh pada umumnya melakukan perjanjian antara pemain atau pelaku perjudian dengan cara bertemu disatu tempat yang telah

¹³Kartini kartono, *Pantalogi Sosial*, Rajawali Pers, 1981, Jakarta, hlm 53

disepakati antara kedua belah pihak yang akan menjadi lawan masing-masing dan dengan menyertakan nominal uang yang akan dipertaruhkan sesuai kesepakatan para pihak yang bertaruh. Pihak disini terdiri dari joki sebagai orang yang mengendarai kendaraan dalam sebuah perlombaan, penonton dan biasanya pemilih bengkel yang memiliki kendaraan untuk digunakan balap liar. Susanto, menggambarkan bahwa penyimpangan yang mengarah ke tindak kriminal oleh peran serta masyarakat itu sendiri¹⁴.

Fenomena balap liar ini dimulai dengan memodifikasi mesin, kemudian melakukan adu kecepatan secara tidak resmi dan tentunya tidak tepat karena tidak dilakukan di sirkuit yang memang disediakan khusus untuk itu. Arena adu ketangkasan balap liar ini dilakukan di jalan raya yang merupakan fasilitas umum. Kendaraan yang digunakan juga tidak mempunyai kelengkapan dengan standar keselamatan dan kelayakan jalan sepeda motor antara lain tidak memasang body motor, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, ban tidak berukuran standar, knalpot bersuara keras, tidak memakai helm dan jaket, tidak membawa atau memiliki surat-surat kendaraan bermotor seperti Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), dan Surat Ijin Mengemudi (SIM). Semua tindakan tersebut adalah tindakan melanggar norma hukum sebagaimana diatur dalam Undang-undang no 22 tahun 2009.

¹⁴Susanto,2011, *Statistik Kriminal Sebagai Konstruksi Sosial*, Yogyakarta:Gentha Publisihng,hlm2.

Di dalam kasus balap liar ini tidak bisa lepas dari tindak pidana perjudian. Karena, dalam aksi balap liar pasti adanya kegiatan perjudian antar kelompok pembalap tersebut.

Perjudian balap liar di Kabupaten Kendal saat ini sangat marak dan tentunya ini menjadi masalah serius menimbulkan permasalahan dalam kehidupan masyarakat. Selain menimbulkan rasa tidak nyaman dan mengganggu ketertiban umum, balap liar juga merupakan tindakan yang membahayakan keselamatan nyawa orang lain karena mengemudikannya kendaraan bermotor dengan kecepatan melebihi batas maksimal yang dilakukan di jalan raya dan tentu akan membahayakan pengguna jalan yang lainnya. Pelanggaran yang dilakukan oleh para pelaku perjudian balap liar di wilayah Kabupaten Kendal antara lain diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 303 ayat 3 mengenai perjudian. Pelanggaran ketertiban umum diatur dalam Pasal 503 Kitab Undang-undang Hukum pidana, membahayakan keselamatan nyawa dan jiwa seseorang yang diatur dalam Pasal 359 dan 360 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pelanggaran peraturan lalu lintas mengenai persyaratan teknis dan jalan kendaraan bermotor Pasal 48, Ketertiban dan Keselamatan pasal 106, batas kecepatan pasal 115, Pemeriksaan Kendaraan bermotor pasal 266, ketentuan

Pidana Pasal 283 dan Pasal 287 Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan jalan.

Model dalam perjudian balap liar yang dilakukan biasanya dengan mulainya perjanjian antara bengkel satu dengan bengkel lainnya yang di pimpin oleh Bandar judi. Bandar judi akan melakukan perjanjian perjudian balap liar dengan prosentase penghasilan perjudian 20% untuk joki pribadi yang menang 35% untuk bengkel yang sudah menang sedangkan sisanya untuk Bandar.

Tidak ada yang bisa melanggar peraturan yang sudah di bentuk oleh ketua Bandar, keputusan tidak bisa di nego atau di ganggu gugat.

B. Faktor-Faktor yang menimbulkan adanya Perjudian

Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku berjudi bahwa perilaku berjudi memiliki banyak efek samping yang merugikan bagi si penjudi maupun keluarganya mungkin sudah sngat banyak disadari oleh para penjudi. Anehnya tetap saja mereka menjadi sulit untuk meninggalkan perilaku berjudi jika sudah terlanjur mencobanya. Dari berbagai hasil penelitian lintas budaya yang telah dilakukan para ahli diperoleh beberapa factor yang amat berpengaruh dalam memberikan kontribusi pada perilaku berjudi.

Faktor tersebut adalah;

- 1) Faktor Sosial dan Ekonomi, Bagi masyarakat dengan status sosial dan ekonomi yang rendah perjudian seringkali dianggap sebagai suatu sarana untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Tidaklah

mengherankan jika pada masa undian SDSB di Indonesia zaman orde baru yang lalu, peminatnya justru lebih banyak dari kalangan masyarakat ekonomi rendah seperti tukang becak, buruh, atau pedagang kaki lima. Dengan modal yang sangat kecil mereka berharap mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya atau menjadi kaya dalam sekejap tanpa usaha yang besar. Selain itu kondisi sosial masyarakat yang menerima perilaku berjudi juga berperan besar terhadap tumbuhnya perilaku tersebut dalam komunitas.

- 2) Faktor Situasional, adalah situasi yang bisa dikategorikan sebagai pemicu perilaku berjudi, diantaranya adalah tekanan dari teman-teman atau kelompok atau lingkungan untuk berpartisipasi dalam perjudian dan metode-metode pemasaran yang dilakukan oleh pengelola perjudian. Tekanan kelompok membuat sang calon penjudi merasa tidak enak jika tidak menuruti apa yang diinginkan oleh kelompoknya. Sementara metode pemasaran yang dilakukan oleh para pengelola perjudian dengan selalu mengekspose para penjudi yang berhasil menang memberikan kesan kepada calon penjudi bahwa kemenangan dalam perjudian adalah suatu yang biasa, mudah dan dapat terjadi pada siapa saja (padahal kenyataannya kemungkinan menang sangatlah kecil). Peran media massa seperti televisi dan film yang menonjolkan keahlian para penjudi yang "seolah-olah" dapat mengubah setiap peluang

menjadi kemenangan atau mengagung-agungkan sosok sang penjudi, telah ikut pula mendorong individu untuk mencoba permainan judi

- 3) Faktor Belajar dimana sangatlah masuk akal jika faktor belajar memiliki efek yang besar terhadap perilaku berjudi, terutama menyangkut keinginan untuk terus berjudi. Apa yang pernah dipelajari dan menghasilkan sesuatu yang menyenangkan akan terus tersimpan dalam pikiran seseorang dan sewaktu-waktu ingin diulangi lagi. Inilah yang dalam teori belajar disebut sebagai *Reinforcement Theory* yang mengatakan bahwa perilaku tertentu akan cenderung diperkuat/diulangi bilamana diikuti oleh pemberian hadiah/sesuatu yang menyenangkan.
- 4) Faktor Persepsi tentang Probabilitas Kemenangan, bahwa persepsi yang dimaksudkan disini adalah persepsi pelaku dalam membuat evaluasi terhadap peluang menang yang akan diperolehnya jika ia melakukan perjudian. Para penjudi yang sulit meninggalkan perjudian biasanya cenderung memiliki persepsi yang keliru tentang kemungkinan untuk menang. Mereka pada umumnya merasa sangat yakin akan kemenangan yang akan diperolehnya, meski pada kenyataannya peluang tersebut amatlah kecil karena keyakinan yang ada hanyalah suatu ilusi yang diperoleh dari evaluasi peluang berdasarkan sesuatu situasi atau kejadian yang tidak menentu dan sangat subyektif. Dalam benak mereka selalu

tertanam pikiran: "kalau sekarang belum menang pasti di kesempatan berikutnya akan menang, begitu seterusnya".

- 5) Faktor Persepsi terhadap Ketrampilan bahwa penjudi yang merasa dirinya sangat trampil dalam salah satu atau beberapa jenis permainan judi akan cenderung menganggap bahwa keberhasilan/kemenangan dalam permainan judi adalah karena ketrampilan yang dimilikinya. Mereka menilai ketrampilan yang dimiliki akan membuat mereka mampu mengendalikan berbagai situasi untuk mencapai kemenangan (*illusion of control*). Mereka seringkali tidak dapat membedakan mana kemenangan yang diperoleh karena ketrampilan dan mana yang hanya kebetulan semata. Bagi mereka kekalahan dalam perjudian tidak pernah dihitung sebagai kekalahan tetapi dianggap sebagai "hampir menang", sehingga mereka terus memburu kemenangan yang menurut mereka pasti akan didapatkan.

C. Pengaturan Perjudian Dalam KUHP

Di Indonesia saat ini tengah berlangsung usaha untuk memperbaiki Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai bagian usaha dari pembaharuan hukum nasional yang menyeluruh. Usaha pembaharuan itu tidak hanya karena alasan bahwa KUHP yang sekarang diberlakukan dianggap tidak sesuai lagi dengan tuntutan perkembangan masyarakat, tetapi juga KUHP tersebut tidak lebih dari produk warisan penjajah Belanda, dan

karenanya tidak sesuai dengan pandangan hidup bangsa Indonesia yang merdeka dan berdaulat.

Penggunaan upaya hukum termasuk hukum pidana, merupakan salah satu upaya mengatasi masalah sosial termasuk dalam bidang kebijakan penegakkan hukum. Disamping itu karena tujuannya adalah mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya, maka kebijakan penegakkan hukum itupun termasuk bidang kebijakan sosial, yaitu segala urusan yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Sebagai suatu masalah yang termasuk kebijakan, maka penggunaan (hukum) pidana sebenarnya tidak merupakan suatu keharusan¹⁵.

Usaha pembaharuan hukum pidana di Indonesia tentunya tidak terlepas dari politik hukum yang bertugas untuk meneliti perubahan-perubahan yang perlu diadakan terhadap hukum yang ada agar dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan baru di dalam masyarakat. Politik hukum tersebut meneruskan arah perkembangan tertib hukum yang terdahulu menuju pada penyusunan “*ius constituendum*” atau hukum pada masa yang akan datang. Hal tersebut diatas sejalan dengan yang dikemukakan oleh salah satu ahli hukum yaitu:

“Pembaharuan hukum pidana pada hakekatnya mengandung makna suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosio-politik, sosio-filosofik, sosio-kultur

¹⁵ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 1992), hal. 119.

masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan social, kebijakan criminal dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia”¹⁶.

Berdasarkan pendapat tersebut dapat dilihat bahwa ada tiga rumusan latar belakang dan urgensi pembaharuan hukum pidana dengan meninjaunya dari aspek sosio-politik, sosio-filofik, sosio-kultural. Sedangkan ahli lain menyebutkan ada tiga alasan mengapa KUHP perlu di perbaharui yakni alasan politik, sosiologis, dan praktis¹⁷.

Upaya pembaharuan hukum pidana Indonesia mempunyai suatu makna yaitu menciptakan suatu kodifikasi hukum pidana nasional untuk menggantikan kodifikasi hukum pidana yang merupakan warisan colonial yakni *Wetboek van Strafrecht Nederlands Indie 1915*, yang merupakan turunan dari *Wetboek van Strafrecht* negeri Belanda tahun 1886¹⁸. Meskipun dalam KUHP sekarang ini telah dilakukan tambal sulam namun jiwanya tetap tidak berubah.

Wetboek van Strafrecht atau Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang disingkat W.V.S atau KUHP yang sehari-hari digunakan oleh para praktisi hukum Indonesia telah berusia lebih dari 50 tahun. Selama itu ia mengalami penambahan, pengurangan atau perubahan, namun jiwanya tidak berubah¹⁹.

Upaya pembaharuan hukum di Indonesia yang sudah dimulai sejak lahirnya UUD 1945, tidak dapat dilepaskan pula dari landasan sekaligus tujuan yang ingin dicapai oleh bangsa Indonesia seperti telah dirumuskan

¹⁶Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan... op.cit.* hlm. 30-31

¹⁷Sudarto, *Hukum Pidana Dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru:Bandung, 1983 hlm. 66-68

¹⁸Muladi, *Lembaga Pidana ... op.cit.* hlm. 10.

¹⁹Sudarto, 1974, *Suatu Dilema Dalam Pembaharuan Sistem Pidana Indonesia*, Pusat Study Hukum dan masyarakat, FH UNDIP Semarang, hlm. 2

dalam pembukaan UUD 1945 yaitu, “melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum berdasarkan Pancasila”²⁰.

Tujuan pembangunan nasional yang terdapat dalam pembukaan UUD 1945 itu semata-mata demi terciptanya kesejahteraan bagi bangsa Indonesia dan untuk mencapai semuanya itu maka dilakukan pembangunan. Adapun pembangunan yang dilakukan tidak hanya pada satu sisi kehidupan saja akan tetapi pada semua sisi kehidupan berbangsa dan bernegara termasuk di dalamnya pembangunan hukum. Seiring dengan perkembangan pembangunan di Indonesia, berkembang pula bentuk-bentuk kejahatan ditengah-tengah masyarakat²¹.

Menurut penjelasan Undang-undang nomor 7 tahun 1974 disebutkan adanya pengklasifikasian terhadap segala macam bentuk tindak pidana perjudian sebagai kejahatan, dan memberatkan ancaman hukumannya. Ancaman hukuman yang berlaku sekarang ternyata sudah tidak sesuai lagi dan tidak membuat pelakunya jera.

Definisi dari permainan yang digolongkan sebagai judi diatur dalam Pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(KUHP):Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang

²⁰Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana (Menyongsong Generasi Baru Hukum Pidana Indonesia)*, Pidato Pengukuhan Guru Besar FH UNDIP, Semarang, 1994 hlm.1.

²¹Sudarto, *Hukum Pidana*, Alumni: Bandung, Cet. ke-2, 1981 hlm. 102

tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya.

Undang-undang nomor 1 tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dalam bab XIV tentang kejahatan terhadap kesopanan pada Pasal 303 bis menetapkan perjudian sebagai kejahatan yang harus diberantas di masyarakat karena merupakan penyakit social yang buruk dan banyak menimbulkan ekses-ekses negative.

Kejahatan mengenai perjudian yang pertama dirumuskan dalam Pasal 303 KUHP yang rumusannya yaitu:

1. Salah satu ketentuan yang merumuskan ancaman terhadap tindak pidana perjudian dalam Pasal 303 dan Pasal 303 bis KUHP yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 7 tahun 1974. Dengan adanya ketentuan dalam KUHP tersebut maka permainan judi atau perjudian, dapat digolongkan menjadi 2 golongan yaitu:
2. Perjudian yang bukan merupakan tindak pidana kejahatan apabila pelaksanaannya telah mendapat izin terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang seperti:
 - 1) Casino atau petak Sembilan di Jakarta, Sari Empat di Jalan Kelenteng Bandung;
 - 2) Toto (totalisator) Grey Hound di Jakarta (ditutup 1 oktober 1978 oleh Pemerintah DKI);
 - 3) Undian harapan yang sudah berubah menjadi undian social berhadiah, pusatnya ada di Jakarta. Di Surabaya ada undian

Sampul Rejeki, Sampul Borobudur di Solo, Sampul Danau Toba di Medan, Sampul Harapan di Jakarta, semuanya berhadiahkan 80juta rupiah²².

Jenis perjudian tersebut bukan merupakan kejahatan karena sudah mendapatkan izin dari pihak pemerintah daerah atau pemerintah setempat dengan berlandaskan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1954 tentang Undian. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1954 tentang Undian menyatakan sebagai berikut: Undian yang diadakan itu ialah oleh:

- a. Negara;
- b. Oleh suatu perkumpulan yang diakui sebagai badan hukum, atau oleh suatu perkumpulan yang terbatas pada para anggota untuk keperluan social, sedang dalam jumlah harga nominal dan
- c. undian tidak lebih dan Rp.3000,-

Undian ini harus diberitakan atau diberitahukan kepada instansi pemerintah yang berwajib, dalam hal ini kepala daerah pemerintah untuk mengadakan undian hanya dapat diberikan untuk keperluan social yang bersifat umum.

1. Perjudian yang merupakan tindak pidana kejahatan, apabila
2. Pelaksanaannya tanpa mendapatkan izin terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang, seperti main dadu, bentuk permainan ini sifatnya hanya untung-untungan saja, karena hanya

²²Kartini Kartono, *Patalogi Sosial...*, *op.cit.*, hlm. 61.

menggantungkan pada nasib baik atau buruk, pemain-pemain tidak hanya memperngaruhi permainan tersebut.

Hukum pidana atau system pidana itu merupakan bagian dari politik kriminal, ialah usaha yang rasional dalam mencegah criminal atau kejahatan yaitu dengan perang-perangan serta pemberian contoh oleh golongan masyarakat yang mempunyai kekuasaan. Begitu pula terhadap perjudian merupakan salah satu bentuk kejahatan yang memenuhi rumusan KUHP yaitu, yang diatur melalui Pasal 303 dan 303 bis, hal ini sesudah dikeluarkan Undang-undang nomor 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian ancaman pidana bagi perjudian tersebut diperberat, perincian perubahannya sebagai berikut:

1. Ancaman pidana dalam Pasal 303 ayat (1) KUHP diperberat menjadi pidana penjara selama-lamanya sepuluh tahun atau denda sebanyak-banyaknya dua puluh lima juta rupiah
2. Pasal 542 KUHP diangkat menjadi suatu kejahatan dan diganti sebutan menjadi Pasal 303 bis KUHP, sedangkan ancaman pidananya diperberat yaitu: ayat (1) menjadi pidana penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya sepuluh juta rupiah. Ayat (2) menjadi pidana penjara selama-lamanya enam tahun atau denda sebanyak-banyaknya lima belas juta rupiah.

Kejahatan mengenai perjudian yang pertama dirumuskan dalam Pasal 303 KUHP yang rumusannya yaitu:

- 1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin:
- 2) Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu kegiatan usaha itu;
- 3) Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam kegiatan usaha itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu cara;
- 4) Menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencaharian.
- 5) Apabila yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencahariannya
- 6) maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencaharian itu. Yang disebut dengan permainan judi atau perjudian adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada keberuntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya.

Rumusan kejahatan dalam Pasal 303 KUHP tersebut diatas, ada lima macam kejahatan mengenai hal kejahatan dimuat dalam ayat 1²³:

1. Butir 1 ada dua macam kejahatan;
2. Butir 2 ada dua macam kejahatan;
3. Butir 3 ada satu macam kejahatan

Pasal 303 ayat 2 KUHP memuat tentang dasar pemberatan pidana, dan Pasal 303 ayat 3 KUHP menerangkan tentang pengertian permainan judi yang dimaksudkan ayat 1. Namun, KUHP tidak memuat tentang bentuk-bentuk permainan judi tersebut secara rinci.

Menurut R.Soesilo dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi pasal memberikan komentar terhadap pasal ini mengenai yang biasa disebut dengan *hazardspel* ialah seperti permainan dadu, selikuran, jemeh, bakarat, kemping keles, keplek, tombola. Juga termasuk totalisator pada pacuan kuda, pertandingan sepak bola dan sebagainya. Namun, tidak termasuk *hazardspel* seperti domino, bridge, ceki yang biasanya digunakan untuk hiburan.

Lima macam kejahatan mengenai perjudian tersebut diatas dalam Pasal 303 KUHP mengandur unsur tanpa izin. Pada unsur tanpa izin inilah melekat sifat melawan hukum dari semua perbuatan dalam lima macam kejahatan mengenai perjudian itu. Artinya, tidak adanya unsur tanpa izin, atau jika telah ada izin dari pejabat atau instansi yang berhak memberikan izin, semua perbuatan dalam rumusan tersebut hapus sifat melawan hukumnya, sehingga

²³Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hal. 158

tidak dipidana. Untuk itu dimaksudkan agar pemerintah atau pejabat pemerintah tetap melakukan pengawasan dan pengaturan tentang perjudian²⁴.

1. Kejahatan pertama

Kejahatan bentuk pertama dalam Pasal 303 KUHP dimuat dalam ayat 1 butir 1e yaitu: kejahatan yang melarang orang yang tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permianan judi dan menjadikannya pencaharian.

Unsure-unsur kejahatan ini adalah:

Unsur obyektif

a) Perbuatannya:

- 1) Menawarkan kesempatan;
- 2) Memberikan kesempatan;

b) Objek: untuk bermain judi tanpa izin

- 1) Dijadikan sebagai mata pencaharian.

Unsur subyektif:

Dengan sengaja.

Kejahatan bentuk pertama ini, perbuatan yang dilarang adalah (a) menawarkan kesempatan bermain judi dan (b) memberikan kesempatan bermain judi. Larangan ini ditujukan kepada para Bandar judi, sedangkan bagi orang yang bermain judi dapat dipidana berdasarkan kejahatan yang dirumuskan pada Pasal 303 bis KUHP.

²⁴*ibid*

Menawarkan kesempatan bermain judi maksudnya adalah si pembuat melakukan perbuatan dengan cara apapun untuk mengundang atau mengajak orang-orang bermain judi dengan menyediakan tempat dan waktu tertentu. Dalam perbuatan ini mengandung pengertian belum ada yang bermain judi hanya sekedar permainan permulaan pelaksanaan dari perbuatan memberikan kesempatan untuk bermain judi²⁵.

Perbuatan “memberikan kesempatan” bermain judi, ialah si pembuat menyediakan peluang yang sebaik-baiknya dengan menyediakan tempat tertentu untuk bermain judi, dimana dimaksud disini telah ada orang yang bermain judi. Misalnya, menyediakan tempat atau ruangan untuk orang-orang yang bermain judi.

Perbuatan kesempatan bermain judi dan atau memberi kesempatan bermain judi dijadikan sebagai pencaharian. Artinya, perbuatan itu dilakukan tidak seketika melainkan telah berlangsung lama dan pelaku mendapatkan uang yang dijadikannya sebagai pendapatan kehidupan sehari-harinya. Perbuatan itu dikatakan melawan hukum apabila tidak mendapatkan izin terlebih dahulu dari Instansi atau pemerintah yang berwenang

Kejahatan bentuk pertama ini terdapat unsure kesengajaan. Artinya, pelaku memang menghendaki untuk melakukan perbuatan menawarkan kesempatan dan memberikan kesempatan untuk

²⁵*Ibid*

bermain judi, dan di sadarnya bahwa yang ditawarkannya atau yang diberi kesempatan itu adalah orang-orang yang akan bermain judi serta disadarnya bahwa dari perbuatannya itu dijadikan sebagai pencaharian. Artinya, ia sadar bahwa dari perbuatannya itu mendapatkan uang untuk biaya hidupnya.

Unsur kesengajaan si pelaku tidak perlu ditujukan pada unsure tanpa izin, karena unsur tanpa izin dalam rumusan letaknya sebelum unsur kesengajaan. Maksudnya si pelaku tidak perlu menyadari bahwa di dalam melakukan perbuatan menawarkan kesempatan dan memberikan kesempatan itu tidak mendapatkan izin dari Instansi atau pemerintah yang berwenang²⁶.

2. Kejahatan kedua

Kejahatan kedua yang juga dimuat di dalam ayat 1 butir 1e yaitu: Kejahatan yang melarang orang yang tanpa izin dengan sengaja turut serta dalam suatu kegiatan usaha permainan judi.

Unsur-unsur kejahatan ini adalah sebagai berikut:

Unsur-unsur obyektif:

- a. Perbuatannya: turut serta;
- b. Objek: dalam suatu kegiatan usaha permainan judi tanpa izin;

Unsur subyektif:

Dengan sengaja

²⁶*Ibid*

Kejahatan jenis kedua ini, perbuatannya adalah turut serta. Maksudnya si pelaku ikut terlibat bersama orang lain dalam usaha permainan judi seperti kejahatan bentuk pertama. Apabila dihubungkan dengan bentuk- bentuk penyertaan yang ditentukan menurut Pasal 55 dan 56 KUHP, pengertian dari perbuatan turut serta atau menyertai disini adalah orang-orang yang melakukan perbuatan seperti yang telah dilakukan oleh orang yang turut serta menurut Pasal 55 KUHP juga termasuk orang yang membantu melakukan dalam Pasal 56 KUHP dan tidak sebagai pembuat penyuruh melakukan atau pembuat penganjur, karena kedua bentuk yang disebutkan terakhir ini tidak terlibat secara fisik dalam orang lain melakukan perbuatan yang terlarang itu²⁷.

Keterlibatan secara fisik orang yang turut serta dalam kegiatan usaha permainan judi tanpa izin, yang dimaksudkan pada bentuk pertama, terdiri dari perbuatan menawarkan kesempatan dan memberikan kesempatan pada orang untuk bermain judi sehingga orang tersebut mendapatkan uang atau penghasilan. Jadi yang dimaksud dengan kegiatan usaha permainan judi adalah setiap kegiatan yang menyediakan waktu dan tempat pada orang-orang untuk bermain judi, yang dari kegiatan tersebut dia mendapatkan uang atau penghasilan.

3. Kejahatan ketiga

²⁷*Ibid*

Kejahatan ketiga yang dimuat dalam ayat 1 butir 2e yaitu: kejahatan yang melarang orang tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau member kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi. Unsur-unsur kejahatan ini adalah:

Unsur-unsur obyektif:

a. Perbuatannya:

1) Menawarkan kesempatan;

2) Memberikan kesempatan;

b. Objek: kepada khalayak umum;

Untuk bermain judi tanpa izin.

Unsur subyektif:

Dengan sengaja

Kejahatan perjudian yang ketiga ini, hampir sama dengan kejahatan perjudian yang pertama. Persamannya terdapat pula unsure tingkah laku, yakni pada perbuatan menawarkan kesempatan dan perbuatan memberikan kesempatan.

4. Kejahatan keempat

Kejahatan keempat yang juga dimuat dalam ayat 1 butir 2e yaitu larangan dengan sengaja turut serta dalam menjalankan kegiatan usaha perjudian tanpa izin. Unsur-unsur kejahatan ini adalah:

Unsur obyektif:

a. Perbuatannya: turut serta;

- b. Objek: dalam kegiatan usaha permainan judi tanpa izin;

Unsur subyektif:

Dengan sengaja.

Kejahatan bentuk ini hampir sama dengan kejahatan bentuk kedua. Perbedaannya hanyalah pada bentuk kedua, perbuatan turut sertanya itu ada kegiatan usaha perjudian yang dijadikannya sebagai mata pencaharian, sehingga kesengajaannya juga ditujukannya pada mata pencaharian itu. Namun, pada bentuk keempat ini perbuatan turut serta dalam permainan judi tanpa izin yang dijadikannya sebagai mata pencaharian. Unsur-unsur kejahatan ini adalah:

Unsur obyektif:

- a. Perbuatannya: turut serta;
- b. Obyek: dalam kegiatan usaha permainan judi tanpa izin
- c. Sebagai mata pencaharian.

Kejahatan bentuk keempat ini hampir sama dengan kejahatan bentuk kedua. Perbedaannya hanyalah pada bentuk kedua, perbuatan turut sertanya itu ada kegiatan usaha perjudian yang dijadikannya sebagai mata pencaharian, sehingga kesengajaannya juga ditujukan pada mata pencaharian itu. Namun, pada bentuk keempat ini perbuatan turut sertanya ditujukan pada kegiatan usaha perjudian yang bukan sebagai mata pencaharian seperti melakukan perbuatan menawarkan kesempatan

dan perbuatan memberikan kesempatan bermain judi kepada khalayak umum²⁸.

5. Kejahatan kelima

Kejahatan kelima yang dimuat dalam ayat 1 butir 3e yaitu: melarang orang yang melakukan perbuatan turut serta dalam permainan judi tanpa izin yang dijadikannya sebagai mata pencaharian. Unsur-unsur kejahatan ini adalah sebagai berikut:

Unsur obyektif:

- a. Perbuatannya: turut serta;
- b. Obyek: dalam kegiatan usaha permainan judi tanpa izin;
- c. Sebagai mata pencaharian.

Kejahatan bentuk kelima ini, pengertian turut serta si pelaku hanya ikut terlibat dalam permainan judi bersama orang lain yang bermain, dan bukan ikut terlibat bersama pembuat yang melakukan kejahatan usaha perjudian yang orang ini tidak ikut bermain judi. Menjalankan usaha adalah berupa perbuatan menawarkan dan memberikan kesempatan bermain judi. Pelaku dalam bermain judi tanpa izin haruslah dijadikan sebagai mata pencaharian, yang artinya dari bermain judi tersebut ia mendapatkan penghasilan untuk kebutuhan hidupnya. Maka ia tidak akan dipidana apabila judi dilakukan hanya hiburan belaka.

²⁸*Ibid*

Pasal 303 ayat 2 KUHP memuat dasar pemberatan pidana yang ditujukan pada setiap orang yang melakukan lima macam kejahatan dalam ayat (1) mengenai perjudian tersebut dalam menjalankan pencahariannya. Pada ayat (2) ini dikatakan diancam pidana pencabutan hak untuk melakukan pencahariannya itu. Misalnya, pengusaha cafe yang menyediakan meja khusus dan alat bermain judi bagi orang-orang yang hendak berjudi, maka hakim dapat mencabut hak pengusaha cafe tersebut dalam menjalankan usahanya.

Pada Pasal 303 ayat 3 KUHP menerangkan tentang pengertian perjudian yang dimaksudkan oleh ayat 1. Arti perjudian yakni: tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapatkan untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir.

Semula rumusan kejahatan Pasal 303 bis KUHP berupa pelanggaran dan dirumuskan dalam Pasal 542 KUHP tentang judi dijalankan umum. Namun melalui Undang-undang nomor 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian diubah menjadi kejahatan pada Pasal 303 bis KUHP. Dengan adanya perubahan tersebut, ancaman pidana yang semula yang berupa kurungan maksimum satu bulan atau denda maksimum Rp.4500,-, dinaikkan menjadi pidana penjara maksimum empat tahun atau denda maksimum Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Kejahatan mengenai perjudian yang kedua dirumuskan dalam Pasal 303 bis KUHP yang rumusannya yaitu:

- 1) Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun dan pidana denda sebanyak sepuluh juta rupiah:
 - a. Barang siapa menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 ;
 - b. Barang siapa ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau di tempat yang dapat di kunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu.
- 2) Jika kita melakukan pelanggaran belum lewat dua tahun sejak ada pemidanaan yang menjadi tetap karena salah satu pelanggaran ini, dapat dikenakan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak lima belas juta rupiah.

Pemberian izin oleh pemerintah di masa lalu inilah yang membuat praktik perjudian itu semakin lama semakin berkembang dan sulit untuk di koordinir, sehingga membuat keresahan dan ketidaktertiban dimasyarakat selain daripada eksese-eksese negative lainnya. Konsep

mengenai perjudian menurut KUHP aslinya adalah konsep orang Belanda yang berbeda dengan konsep mengenai perjudian menurut nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia yang kuat dipengaruhi oleh norma-norma agama dan norma lain yang hidup menurut masyarakat Indonesia. Setelah pemerintah mengeluarkan Undang-undang no 7 tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian, sesuai dengan asas hukum *Lex Posteriori Derogat Lex Priori* yang berarti Undang-undang atau peraturan yang baru menyampingkan Undang-undang atau peraturan yang baru menyampingkan Undang-undang atau peraturan yang lama, maka ketentuan yang ada dalam KUHP itu dapat di kesampingkan demi tercapainya keamanan dan ketertiban di dalam masyarakat Indonesia.

Perbuatan yang dilarang dalam Pasal 303 bis KUHP yaitu:

Diancam dengan kurungan paling lama empat tahun atau denda paling banyak sepuluh juta rupiah:

Ke-1 : Barangsiapa menggunakan kesempatan untuk main judi, diadakan, dengan melanggar ketentuan tersebut Pasal 303.

Ke-2 : Barangsiapa ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau di pinggir umum ditempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu ada izin dari penguasa yang wenang.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian bahwa pemberatan ancaman pidana terhadap Bandar judi dan

pemain yang ikut judi tampak niat pembentuk undang-undang itu dari pihak pemerintah, sehingga dapat dikatakan pemertintalah yang mempunyai niat baik itu.

Melihat rumusan peraturan hukum pidana tersebut berarti sudah jelas bahwa perjudian dilarang oleh norma hukum pidana karena telah memenuhi rumusan yang seperti dimaksud, untuk itu dapat dikenai sanksi pidana yang pelaksanaannya diproses sesuai dengan hukum acara pidana. Dalam kenyataannya bahwa judi tumbuh dan berkembang serta sulit untuk ditanggulangi, diberantas seperti melakukan perjudian di depan umum, di pinggir jalan raya bahkan ada yang dilakukan secara terorganisir dan terselubung dan beraneka ragam yang dilakukan oleh para penjudi tersebut yang sebenarnya dilarang.

Sanksi pidana baik bagi Bandar, orang yang turut serta dan orang yang menggunakan kesempatan main judi (pemain) dalam Pasal 303 KUHP dan Pasal 303 bis KUHP dipisahkan dan bobotnya berbeda. Khususnya untuk Bandar dan orang yang turut serta sanksi pidananya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 KUHP berupa pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah. Sedangkan pemain judi sanksi pidananya lebih ringan dibandingkan dengan sanksi pidana dalam Pasal 303 KUHP berupa penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sepuluh juta rupiah.